



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.87, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Izin Usaha.
Pemanfaatan. Produksi. Hutan Kayu. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.29/Menhut-II/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

**NOMOR P.52/MENHUT-II/2008 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN
PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2008 biaya penilaian permohonan perpanjangan IUPHHK-HA dibebankan kepada pemohon;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/Kpts-II/2003, untuk penilaian IUPHHK-HA tiga tahun pertama dibebankan pada anggaran Departemen Kehutanan dan untuk penilaian berikutnya dibebankan kepada masing-masing Badan Usaha;
 - c. bahwa pada saat ini terdapat Badan Usaha/perusahaan Pemegang IUPHHK-HA yang memohon perpanjangan izin, tapi belum dinilai kinerja PHAPLnya untuk penilaian tiga tahun pertama sebagaimana dimaksud pada butir b;

- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);